

## Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia

**Salman Abdul Muthalib**

*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*

Email: [salman@ar-raniry.ac.id](mailto:salman@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** *Scholars of Islamic jurisprudence have formulated several types of diseases that can be used to get a marriage thrown out. This topic has also been included in the Perak Islamic Family Law to regulate family life for its people. With the advancement of medical science, some of the diseases highlighted by scholars in the past have been found to be curable, while new types of diseases have emerged that pose a threat to the affected person and may affect the provisions of the Perak Family Law. Therefore, the Islamic law applied should be in line with the current developments of the time. This study examines several types of diseases in the Perak Family Law that can allow someone to file for divorce and whether these diseases are still relevant given current medical advancements. The results show that the diseases mentioned in Perak family law can no longer be used as a valid reason for the annulment of a marriage because they can be cured. This is in line with the principles of Islamic jurisprudence, which say that if the grounds for annulment have been eliminated, then the ruling should also be eliminated.*

**Keywords:** *Annulment, Disease, Perak Islamic Family Law.*

**Abstrak:** *Ulama mazhab telah merumuskan beberapa jenis penyakit yang dapat dijadikan untuk melakukan fasakh terhadap sebuah pernikahan. Bahasan tersebut juga telah dituangkan oleh Pemerintah Perak dalam Hukum Keluarga Islam untuk mengatur kehidupan keluarga bagi rakyatnya. Seharusnya dengan perkembangan ilmu kesehatan, beberapa penyakit yang ditegaskan oleh para ulama dahulu ternyata telah dapat disembuhkan dengan kemajuan medis sekarang, sebaliknya muncul beberapa jenis penyakit baru yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat mengancam si penderita, dapat memberi pengaruh terhadap kandungan aturan yang tertuang Hukum Keluarga Perak, sehingga hukum Islam yang diterapkan akan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kajian ini akan melihat beberapa jenis penyakit dalam Hukum Keluarga Perak yang dapat membolehkan seseorang melakukan gugat cerai, apakah penyebutan penyakit tersebut masih relevan dengan perkembangan ilmu kesehatan sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit-penyakit yang disebutkan dalam hukum*

*keluarga Perak tidak dapat lagi dijadikan alasan dibolehkannya fasakh, karena penyakit tersebut dapat disembuhkan. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih, dimana jika ('illat) pembolehan fasakh telah dapat dihilangkan, maka hukumnya juga harus dihilangkan.*

**Kata kunci:** *Fasakh, Penyakit, Hukum Keluarga Islam Perak.*

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan salah satu prinsip hidup yang sangat penting dalam kehidupan sosial atau masyarakat yang sempurna.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran agama yang dianut.<sup>2</sup> Rasulullah saw. juga menyarankan agar umatnya menikah sebagai sarana untuk menjaga diri dari dosa dan kegiatan yang melanggar aturan agama, terutama yang melibatkan hasrat seksual. Beliau juga menekankan bahwa jika seseorang belum siap untuk menikah, maka sebaiknya menahan diri dari nafsu birahi sebaik mungkin.<sup>3</sup>

Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar dalam *Kifayat al-Akhyar*,<sup>4</sup> pernikahan sangat disarankan untuk orang yang sangat membutuhkan dan sudah mampu untuk membiayai biaya pernikahan, mahar, serta memberi nafkah bagi pasangan dan keluarga. Namun, jika seseorang sangat ingin menikah tetapi belum mampu membiayainya, sebaiknya dia menunda pernikahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan berpuasa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensinda, 2010), p. 374.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Perwarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), p. 43.

<sup>3</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Jāmi' al-Ṣaghīr*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), p. 217.

<sup>4</sup> Taqiy al-Dīn Abū Bakar, *Kifāyat al-Akhyār*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), p. 461.

<sup>5</sup> Abū Yahyá Zakariá, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), p. 31.

Tetapi, jika terdapat hambatan yang menghalangi pasangan suami istri dalam mencapai tujuan pernikahan, agama Islam telah menawarkan solusi alternatif yang memungkinkan mereka untuk mencari cara lain dalam melanjutkan hidup yaitu melalui fasakh. Dalam keadaan seperti ini, ketika tujuan dan fungsi pernikahan tidak tercapai, Islam memungkinkan pasangan untuk bercerai. Namun, meskipun pasangan diperbolehkan untuk mengakhiri pernikahan, pada dasarnya perpisahan bukanlah hal yang disenangi oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Ada beberapa metode perceraian yang diizinkan dalam agama Islam. Cara yang paling disarankan adalah berpisah secara baik, di mana suami menyatakan talak dan menceraikan istri secara baik dan sopan. Selain itu, terdapat juga perceraian taklik, perceraian *khulu'* (penebusan talak), dan perceraian melalui pengadilan yang disebut fasakh. Meskipun ketentuan fasakh tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, kebolehan didasarkan pada larangan melakukan kerugian dan merugikan orang lain, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa seseorang tidak boleh merugikan atau membahayakan orang lain dalam menjalani hidup.<sup>7</sup>

Salah satu alasan mengapa fasakh diperbolehkan dalam Islam adalah karena salah satu pasangan suami istri mengidap penyakit tertentu. Para ulama fikih pada masa lalu telah mengidentifikasi jenis-jenis penyakit tersebut dan berusaha untuk memahaminya serta mencari alasan sehingga pada beberapa kondisi yang kritis, hukum syariah mengizinkan pasangan untuk berpisah. Jika pasangan yang menghadapi masalah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh penyakit tersebut dan merasa bahwa solusi terbaik bagi mereka adalah dengan bercerai, maka para fuqaha' dengan ijtihad mereka yang

---

<sup>6</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Jāmi' al-Ṣaghīr*, Jilid 1, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), p. 10.

<sup>7</sup> Muḥamad Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Jilid 3, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), p. 161.

didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan peraturan dalam sistem keluarga Islam yang disebut fasakh. Fasakh seperti ini termasuk dalam kategori "*al-khiyar fi al-nikah*".

Apabila dilihat dari perspektif kedokteran modern, sebagian besar penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, tumor, dan lain-lain dapat diobati melalui berbagai teknik pengobatan modern. Selain itu, teknik transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia, seperti transplantasi ginjal, hati, jantung, dan mata, juga dapat dilakukan untuk menggantikan organ yang rusak dengan organ baru.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tidak mungkin penyakit-penyakit yang mengizinkan fasakh tidak dapat diobati pada masa sekarang. Menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, kemajuan dalam bidang medis modern telah membuat banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mudah dilakukan. Sebelumnya, bidang medis sering menimbulkan masalah syariat terkait proses untuk menemukan hukum-hukum atau jawaban fikih Islam. Kondisi seperti ini telah mendorong para ulama mujtahid untuk menggunakan seluruh keahlian dan kemampuan ijtihad mereka untuk menemukan hukum-hukum yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban baru terkait permasalahan fasakh, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat lain dari *fuqaha* kontemporer yang relevan.<sup>8</sup>

## **Pembahasan**

### **A. Dalil-Dalil Pembolehan Fasakh karena Penyakit**

Secara linguistik, kata "fasakh" memiliki arti "membatalkan" atau "membubarkan".<sup>9</sup> Jika kata ini digunakan dalam konteks pernikahan, maka "fasakh al-nikah" berarti "membatalkan atau membubarkan ikatan pernikahan

---

<sup>8</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Pembaharuan Fiqh Abad 21*, terj. Abu Mazaaya al-Hafiz, (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publisher, 2000), p. 7.

<sup>9</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 11, (Beirut: Dār Ṣāder, 2003), p. 180.

antara suami dan istri karena adanya hambatan yang menghalangi kelangsungan pernikahan tersebut".<sup>10</sup>

Menurut para ulama fikih kontemporer, definisi "fasakh" lebih luas. Wahbah al-Zuhayli, misalnya, menganggap bahwa "fasakh" termasuk dalam kategori "*al-tafrīq*" atau "perpisahan" antara suami dan istri.<sup>11</sup> Dia mendefinisikan "fasakh" sebagai pembatalan akad pernikahan atau menghentikan kelangsungan akad pernikahan tanpa memengaruhi jumlah talak karena kerusakan akad atau sebab lainnya.<sup>12</sup> Abd al-Karim Zaydan setuju dengan pandangan Wahbah al-Zuhayli dan memasukkan "fasakh" ke dalam kategori "*al-tafrīq*" dengan alasan tersendiri untuk memfasakh pernikahan antara suami dan istri.<sup>13</sup>

Pengertian fasakh didasarkan pada metode fikih yang mengutamakan prinsip "kemudahan hendaklah dihilangkan".<sup>14</sup> Menurut Ibn Nujaym, metode fikih ini memberikan kemungkinan untuk melakukan beberapa hal, seperti memberikan opsi *khiyār* (pilihan) pada proses jual beli apabila barang yang dibeli memiliki aib atau cacat. Hal ini karena keberadaan aib pada barang dapat merugikan pembeli dan kerugian tersebut harus dihilangkan. Begitu pula dalam kewajiban membantu orang lain yang terkena mudarat, maka harus segera dihilangkan agar orang tersebut dapat diselamatkan dari keadaan yang tidak aman.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 1, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), hlm. 666. Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. 2, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1990), p. 165.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, Cet. 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), p. 510.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fī Shari'ah al-Islāmiyyah*, Juz9 , Cet. 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), p. 5.

<sup>14</sup> Muḥamad Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, Jilid 3, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), p. 161.

<sup>15</sup> Ibn Nujaym, Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm, *Al-Ashbāh wa al-Nazāir 'alā Madhhab Abī Hanīfah al-Nu'mān*, (Kairo: Mu'assasah al-Ḥalabī, 1968), p. 85-86.

Dari segi pengamalan fasakh, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah memfasakhkan seorang wanita yang menikah dengannya atas alasan wanita tersebut memiliki keaiban. Sedangkan keaiban itu sudah ada sebelum akad dan ia tidak diberitahu kepada Rasul sebelum pernikahan berlangsung. Zaid ibn Kaab meriwayatkan:

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فرأى بكحشها بيضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي باهلك.

“Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghaffār. Rasulullah saw. telah melihat di belakang perempuan tersebut ada sopak. Rasulullah saw. berkata kepadanya: “Pakailah bajumu dan kembalilah kepada keluargamu.”<sup>16</sup>

Hadis ini dijadikan sandaran bahwa Rasulullah saw. telah menerapkan metode fasakh saat memutuskan pernikahan tersebut meskipun tidak dinyatakan secara jelas tentang tindakan Rasulullah saw. tersebut. Dalil dan pendapat di atas menunjukkan bahwa meskipun fasakh tidak terdapat secara jelas di dalam Al-Qur’an, tetapi kebiasaan pengamalannya diterapkan demi kebaikan hidup setiap pihak.

Umumnya ditemukan dalil-dalil yang menunjukkan penerapan fasakh dalam syariat Islam melalui hadis-hadis Rasulullah saw. dan telah menyebutkan secara spesifik tentang jenis-jenis penyakit yang dimaksudkan itu. Antara lain, terdapat sebuah hadis yang memfokuskan kepada tiga jenis penyakit yang dibolehkan fasakh seperti hadis yang dikabarkan oleh Malik dari Yahya bin Sa’id dari Ibn Musayyab bahwa ‘Umar al-Khattab pernah berkata:<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Al-Shīrāzi, *al-Muhadhdhab Fi Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 2, (Mesir: Maṭba‘ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, t.th.), p. 48.

<sup>17</sup> Al-Syafi’i, *al-Umm*, Juz 5, (Beirūt: Dārul al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), p. 123.

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صِدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرَمٌ عَلَيَّ وَلِيَّهَا.

“Setiap laki-laki yang telah menikah dengan seorang wanita yang mengidap penyakit gila, kusta atau sopak, sedangkan istri tersebut telah disetubuhi maka dia berhak untuk menerima maskawinnya dan walinya bertanggung jawab di atas penyakit tersebut.”

Mengacu pada hadis di atas, ada tiga jenis penyakit yang memungkinkan *khiyār* (pilihan) yaitu *al-junūn*, *al-judhām* dan *al-baraṣ*. Selain itu, terdapat dalil lain diizinkan fasakh karena penyakit *al-baraṣ* yang disebut secara khusus sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.<sup>18</sup>

Dari kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa praktik fasakh diperbolehkan ketika ada sesuatu penyakit khususnya penyakit *al-baraṣ* berdasarkan praktik Rasulullah saw. yang mengembalikan wanita Bani Ghafar kepada anggota keluarganya setelah ditemukannya mengidap penyakit sopak. Ijmak para fuqaha’ bahwa fasakh pernikahan dapat dilakukan dengan alasan penyakit *al-baraṣ* karena diqiyaskan bahwa sopak dapat menghilangkan keinginan untuk *beristimta’*.<sup>19</sup>

Selain di atas, praktik fasakh juga pernah terjadi pada masa sahabat di mana mereka telah melakukan pernikahan karena alasan tertentu. Misalnya, praktik fasakh terjadi pada zaman Khalifah ‘Umar al-Khaṭṭāb di mana ketika dia memutuskan kasus tuntutan fasakh yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya yang menderita penyakit *al-‘unnah* (impoten). ‘Umar bin al-Khaṭṭāb memerintahkan agar suami yang mengalami penyakit tersebut menunggu selama setahun sebelum mereka berdua membuat tuntutan

<sup>18</sup> Al-Syīrāzī, *al-Muḥadhdhab Fi Fiqh...*, p. 48.

<sup>19</sup> Al-Syīrāzī, *al-Muḥadhdhab Fi Fiqh...*, p. 48.

fasakh.<sup>20</sup> Juhur ulama sepakat bahwa *khiyār* disebabkan *al-jabb* dan *al-'unnah* sebagaimana yang telah praktek melalui *asar* dan disahkan oleh 'Umar sendiri serta didukung oleh al-Zarkasyi dalam riwayatnya.<sup>21</sup>

## B. Alasan Ulama Fikih Membolehkan Fasakh

Para fuqaha telah berusaha mencari alasan untuk memperkuat argumen mereka terhadap beberapa penyakit tertentu yang dapat dijadikan alasan dilakukannya fasakh. Alasan yang diberikan oleh para *fuqaha*' ini telah melihat dari berbagai perspektif serta memenuhi tujuan hukum syariah itu sendiri yang lebih mementingkan kepada *maslahah ammah* (kepentingan umum) masyarakat itu sendiri.

Secara umum, para ulama mazhab menetapkan alasan-alasan perceraian karena penyakit dengan melihat aspek implikasi penyakit tersebut kepada pasangan suami istri dan sejauh mana penyakit tersebut dapat mencegah dari tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri yaitu hubungan seksual.

Berdasarkan penelitian dan pengkajian secara menyeluruh, ditemukan bahwa ada tiga alasan utama yang telah ditetapkan oleh *fuqaha*' untuk memungkinkan fasakh karena penyakit.<sup>22</sup> Ketiga alasan tersebut adalah:

1. Ditakuti karena penyakit itu sendiri yang dapat menular kepada pasangannya. Penyakit-penyakit yang tergolong di bawah kategori ini adalah penyakit kusta (*al-judhām*).
2. Karena penyakit itu sendiri dapat menimbulkan rasa benci atau tidak suka dan akibat dari itu timbul pula berbagai kemudaratan yang lebih berat seperti tidak menunaikan kewajiban sebagai suami istri, tidak

---

<sup>20</sup> Al-Syīrāzī, *al-Muhadhdhab Fi Fiqh...*, p. 48.

<sup>21</sup> Al-Syīrāzī, *al-Muhadhdhab Fi Fiqh...*, p. 203.

<sup>22</sup> Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, p. 515.



terjadi hubungan seksual (*istimtā'*) dan sebagainya. Di antara penyakit tersebut adalah penyakit *al-junūn* dan *al-baraṣ*.

3. Penyakit alat seksual yang dapat mencegah dari terjadinya hubungan seksual antara suami istri. Penyakit tersebut termasuk *al-'unnah* (impoten), *al-jabb* (terpotong penis) dan *al-khaṣṣā'* (kebiri). Ketiga jenis penyakit ini terjadi pada pria saja. Sementara penyakit yang terjadi pada wanita ialah *al-qarn* (tertutup vagina dengan tulang) dan *al-ratq* (tertutup vagina dengan daging).

Menurut ulama fikih kontemporer, ada dua jenis penyakit yang menyebabkan diperbolehkannya fasakh.<sup>23</sup>

Pertama, penyakit *al-jins* atau yang melibatkan anggota seksual dan mempengaruhi hubungan seksual. Penyakit tersebut adalah impoten dan *al-khaṣṣā'* yang terjadi pada pria, sementara *al-qarn* dan *al-ratq* terjadi pada wanita. Kategori kedua adalah penyakit yang tidak menghalangi hubungan seksual tetapi penyakit tersebut dapat menyebar jika suami istri itu hidup bersama. Penyakit tersebut adalah kusta, sopak, gila, penyakit batuk kering (*al-sil*) dan sifilis (*al-zuhri*). Dengan ini jelas menunjukkan mayoritas fuqaha' setuju menjadikan tiga alasan utama tersebut dibolehkannya fasakh.

Dari penjelasan di atas, suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban antara satu sama lain untuk mendapatkan pergaulan (*istimtā'*) dalam rumah tangga. Kenyataan ini dapat dilihat dalam sebuah riwayat bahwa istri 'Abd Allah bin 'Amr bin al-'As telah mengadu kepada Rasulullah saw. tentang sikap suami yang telah mengabaikan haknya karena sangat fokus pada ibadah. Lalu Rasulullah meminta 'Abd Allah agar menunaikan hak istrinya dalam persoalan hubungan seksual:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Sibā'ie, Muṣṭafá, *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Shakḥsiyyah*, Juz 1, (Damaskus: Maktabah Islāmī, 1997), p. 235.

<sup>24</sup> Al-Sibā'ie, *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl...*, p. 235.

إِنَّ لِرِّوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

“Sesungguhnya bagi isteri kamu keatas kamu ada haknya.”

Atas dasar inilah, mayoritas para fuqaha’ sepakat bahwa telah menjadi hak istri untuk menuntut fasakh ketika suaminya mengidap penyakit impoten, gila atau sebagainya yang dapat mencegah terjadi hubungan seksual. Mengacu pada pendapat dan pandangan-pandangan yang telah diutarakan oleh *fuqaha’* dari berbagai mazhab, dapat ditegaskan bahwa keempat mazhab membolehkan fasakh terhadap penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit yang terjadi pada pria dan wanita yaitu *al-judhām*, *al-junūn* dan *al-baraṣ*.

Begitu juga mereka sepakat untuk membolehkan fasakh akibat penyakit yang dideritai pria seperti *al-‘unnah* dan *al-jabb* meskipun ada perbedaan di kalangan mereka. Di mana kelompok pertama mengatakan bahwa untuk penyakit yang terpotong penis (*al-jabb*), hakim boleh memfasakhkan suami dengan istri secara cepat karena suami yang mengalami masalah penis terpotong tidak mungkin pulih seperti sediakala. Selanjutnya penyakit *al-jabb* ini tidak memungkinkan suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya kembali. Kedua, terhadap masalah impoten (*al-‘unnah*), baik penyakit tersebut dialami sejak lahir atau bukan, istri tetap berhak untuk melakukan fasakh. Hanya dalam kasus impoten ini, suami terlebih dahulu diberi waktu untuk menjalani perawatan pemulihan selama setahun. Jika setelah melalui waktu yang telah ditetapkan, suami masih tidak pulih atau masih gagal menyetubuhi istrinya, barulah hakim memutuskan untuk memfasakhkan mereka berdua.

Mengenai penyakit gila, kusta dan sopak, mayoritas *fuqaha’* khususnya mazhab Syafi’i dan Maliki telah merumuskan beberapa syarat yang ketat sebelum suami atau istri dibolehkan untuk melakukan fasakh. Di antara syaratnya adalah dengan mengatur fasakh hanya dapat dilakukan

setelah tiga penyakit tersebut dikonfirmasi oleh pakar medis yang punya otoritas, seperti yang dinyatakan dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i sendiri berpendapat khususnya tentang penyakit kusta dan sopak tidak harus dijadikan alasan fasakh kecuali kondisi yang kritis.<sup>25</sup> Selain itu, harus dipastikan benar-benar bahwa penyakit-penyakit tersebut sudah sampai ke tingkat yang dapat mencegah suami dan istri melakukan hubungan seksual (*istimta'*), meskipun halangan tersebut disebabkan oleh perasaan jijik atau benci terhadap penyakit yang dialami atau sebagainya.

Satu lagi syarat yang harus dilihat sebelum menuntut fasakh adalah waktu menjalani perawatan medis. Namun begitu, *fuqaha'* mazhab yang empat telah tidak sependapat dalam memberikan periode perawatan untuk mengobati penyakit. Mazhab Syafi'i misalnya tidak mensyaratkan waktu untuk menjalani perawatan sebelum fasakh meskipun mereka berpendapat fasakh itu harus dilakukan dengan segera.

Sebaliknya, mazhab Maliki nampaknya lebih praktis dan relevan dengan situasi dunia kedokteran masa kini yang serba modern dan canggih dengan memberikan waktu selama setahun kepada suami istri yang mengidap sesuatu penyakit untuk menjalani perawatan. Menurut mazhab Maliki, mereka tidak membedakan antara penyakit kusta atau gila karena waktu untuk perawatan terhadap kedua penyakit adalah sama yaitu selama setahun. Bila penyakit yang dialami itu telah sembuh sepenuhnya maka suami istri tersebut tetap di dalam ikatan pernikahan mereka, sebaliknya jika telah berlalu masa pengobatan yang diberikan namun penyakit yang diderita tidak juga sembuh, barulah difasakhkan suami istri. Keputusan untuk fasakh itu pula harus telah thabit di hadapan hakim dan diputuskan oleh hakim.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Ghamrāwī, *al-Siraj al Wahaj 'Ala Matan al-Minhāj al-Nawāwī*, (Mesir: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1933), p. 383.

<sup>26</sup> Al-Ghamrāwī, *al-Siraj al Wahaj...*, p. 382.

Singkatnya, *fuqaha'* telah menempatkan beberapa syarat asasi yang harus diberi perhatian serta diikuti sebagai panduan oleh suami istri sebelum mereka menuntut fasakh karena alasan penyakit. Ketentuan ini juga sebenarnya adalah khusus bagi penyakit yang berhubungan dengan alat seksual dan penyakit yang bisa menghalang hubungan seksual.<sup>27</sup> Antara syarat-syarat tersebut adalah:

1. Fasakh itu dituntut oleh pihak istri. Jika pihak istri tidak bermaksud untuk menuntut fasakh, tidak harus difasakhkan di antara mereka berdua.
2. Hendaklah istri itu tidak mengidap jenis penyakit yang terkait dengan hubungan seksual seperti *al-ratq* dan *al-qarn*.
3. Setiap penyakit yang dihidapi oleh suami harus tidak diketahui oleh isteri sebelum dari berlangsungnya akad pernikahan.
4. Jika istri mengetahui penyakit yang diderita suami setelah akad pernikahan, disyaratkan pula isteri harus tidak meredai penyakit tersebut. Jika istri reda berarti gugurlah hak istri untuk fasakh.
5. Hendaklah suami dalam keadaan sehat untuk menjalani perawatan. Jika suami sakit harus ditunggu sampai sembuh dan kemudian baru diberi waktu selama setahun untuk menjalani perawatan khususnya suami yang menderita impoten. Kondisi di atas lebih berpihak kepada mazhab Hanafi dan diadopsi dalam hukum negeri Suriah.<sup>28</sup>

Kondisi di atas adalah sebagai dasar dalam menentukan pelaksanaan hukum fasakh karena alasan penyakit. Sebagian dari *fuqaha'* tetap juga membolehkan suami atau istri menuntut fasakh dalam kondisi tertentu demi mencapai masalah kedua pihak tanpa melihat siapa yang mengidap penyakit

---

<sup>27</sup> Al-Sibā'ie, *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl...*, p. 234.

<sup>28</sup> Al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, p. 522.

dan tidak menetapkan sama ada penyakit yang dihidapi itu terjadi setelah atau sebelum akad pernikahan berlangsung seperti pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali.<sup>29</sup>

### **C. Fasakh dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 2004**

Terdapat dua jenis Enakmen Keluarga Islam yang dikeluarkan yaitu Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 1984 dan Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 1984 sudah dimansuhkan dan diganti dengan Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004;

#### **1. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984**

Peruntukan fasakh di dalam enakmen ini terletak di dalam bagian 49, Fasakh:<sup>30</sup>

Seseorang perempuan yang menikah menurut Hukum Syarak berhak mendapat perintah untuk membubarkan pernikahan atau untuk fasakh atas satu atau lebih dari alasan-alasan yang berikut;

- a. Bahwa suami telah impotensi dan masih lagi sedemikian keadaannya dalam waktu setahun setelah dibuat pengaduan;
- b. Bahwa suami telah gila atau sedang mengidap penyakit kusta atau *vitiligo* atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam kondisi berjangkit selama tidak ada pernyataan yang terang menunjukkan relanya dengan penyakit tersebut;
- c. Bahwa izin istri terhadap pernikahan itu telah diberi secara tidak sah sama ada karena paksaan, kesalahan, ketidaksempurnaan akal atau lain-lain sebab menurut Hukum Syarak;

---

<sup>29</sup> Al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, p. 523.

<sup>30</sup> Enakmen 13, Tahun 1984, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 1984*, tarikh mula berkuasa pada Tanggal 1 Februari 1989.

- d. Bahwa pada saat pernikahan itu suami adalah seorang yang sakit otak (sama ada berlanjut atau berselangan) dalam arti Ordonansi Sakit Otak 1952 [31/52] dari jenis atau sejauh yang membuatnya tidak layak untuk menikah;
- e. Atas apa-apa alasan lain yang diakui sebagai sah untuk membubarkan pernikahan-pernikahan atau bagi fasakh menurut Hukum Syarak.

Pindaan pertama pada Tahun 1992 menyentuh peruntukan fasakh. Tapi pindaan kedua pada Tahun 1996, tidak menyentuh peruntukan fasakh. Pindaan tersebut adalah pada kata yang digunakan dalam bagian ini dan juga satu perubahan selain Enakmen ibu yang asli. Pindaan tersebut adalah;

- 1) a) memotong perkataan “perempuan” dalam teks Bahasa Malaysia;
  - b) menggantikan kata “woman” dalam teks bahasa Inggris dengan kata “person”;
  - c) memasukkan setelah hanya ayat (d), ayat (e) baru yang berikut;
    - “(e) bahwa istri memiliki cacat yang mencegah persetubuhan”; dan
    - d) membuat ayat (e) yang ada sebagai ayat (f).
- 2) Enakmen ibu dipinda dengan memasukkan selepas sahaja seksyen 49, seksyen 49A baru seperti berikut;
  - a) Jika suami seseorang dipercayai telah mati atau tidak ditemukan apa-apa kabar tentang selama periode empat tahun atau lebih dan keadaan adalah sebegitu sehingga dia patut, untuk tujuan memungkinkan perempuan itu menikah kembali, dianggap sesuai Hukum Syarak, sebagai telah mati, Mahkamah mengikut atas permohonan perempuan itu dan setelah apa-apa investigasi yang wajar mengeluarkan formulir yang ditetapkan suatu sertifikat menganggap bahwa suami itu telah mati.
  - b) Sertifikat yang dikeluarkan di bawah ayat (1) harus didaftarkan selaku sertifikat itu telah menciptakan perceraian.

c) Jika perempuan itu menikah lagi dan kemudian suaminya yang dianggap telah mati itu kembali atau ditemukan atau dibuktikan masih hidup maka pernikahannya yang kedua itu harus batal dan tak sah, dan perempuan itu wajib kembali kepada suaminya yang dahulu itu setelah berakhirnya iddah.

## 2. Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004

Enakmen Keluarga Islam (Perak) disetujui pada tahun 2004 mengenai peruntukan fasakh menyentuh tentang hak untuk memohon fasakh di pengadilan. Melalui Enakmen ini, kedua belah pihak diberi ruang untuk menuntut fasakh atas sebagian dari alasan-alasan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, bukan istri saja yang dapat menggunakan metode fasakh untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Tapi suami turut sama memiliki hak untuk membuat permohonan fasakh ketika istrinya terlibat dalam satu atau lebih dari alasan-alasan yang bersesuaian.

Peruntukan fasakh di dalam enakmen ini terletak di dalam bagian 53, Fasakh:<sup>31</sup>

53. (1) Seseorang perempuan atau laki-laki yang menikah berdasarkan Hukum Syarak berhak mendapat perintah untuk membubarkan pernikahan atau fasakh atas satu atau lebih dari alasan-alasan yang berikut, yaitu;

- (e) bahwa suami telah impotensi pada saat pernikahan dan masih lagi sedemikian dan istri tidak tahu pada saat pernikahan bahwa suami telah impotensi;
- (f) bahwa suami atau istri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau *vitiligo* atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam kondisi berjangkit;

---

<sup>31</sup> Enakmen 6, Tahun 2004, Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, tarikh mula berkuasa pada Tanggal 1 Jun 2005.

- (k) bahwa pada saat pernikahan itu istri, meskipun mampu memberikan izin yang sah, adalah seorang yang sakit mental, sama ada berlanjut atau berselang, dalam arti Ordonansi Sakit Mental 1952 [Ord. 31/52], atau sakit mentalnya adalah dari suatu jenis atau sejauh yang membuatnya tidak layak untuk menikah;

Menurut Profesor Mahmud Saedon, peruntukan fasakh ini sebenarnya memberi peluang yang besar kepada istri untuk mendapatkan keadilan di mahkamah. Pihak istri bisa menuntut fasakh menggunakan apa-apa alasan dari ketentuan sama ada satu, dua, tiga dan sebagainya. Sementara peruntukan terakhir di dalam bagian ini yang menyebut tentang apa-apa alasan yang sesuai mengikut kebijaksanaan mahkamah memberi kesan yang luas karena meliputi apa-apa sebab dalam Hukum Syarak dengan tidak terikat ke mana-mana aliran mazhab. Bahkan ia dapat memastikan bahwa hak-hak seseorang isteri dihormati dan tidak dizalimi.<sup>32</sup>

Namun begitu, peruntukan 53 (2) yang melibatkan hak suami menuntut fasakh ini terlalu luas maknanya. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah yang dikatakan tidak upaya melakukan persetubuhan. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh penyakit pada alat kelamin seperti tumor tulang atau daging pada vagina ataupun karena penyakit tubuh seperti lumpuh, koma dan sebagainya. Peruntukan ini sebenarnya masih perlu penjelasan yang lebih rinci. Ia hanya ada satu alasan yang bisa digunakan oleh suami, alasan-alasan lain tidak disebutkan.

Bagian 53 Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004 menyatakan seseorang perempuan atau laki-laki yang menikah berdasarkan Hukum Syarak

---

<sup>32</sup> Mahmud Saedon Awang Othman, "*Hak Wanita Dalam Undang-Undang Keluarga Islam*" dalam *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara-Negara Asean* (Kuala Lumpur: IKIM, 1999), p. 215.



berhak mendapat perintah untuk membubarkan pernikahan atau untuk fasakh atas satu atau lebih dari alasan-alasan yang disebutkan di dalam bagian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kedua-dua Enakmen ini, ternyata Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 memberi ruang kepada pihak lelaki untuk menuntut fasakh berbanding Enakmen sebelumnya. Ini bertepatan dengan mengambil pakai Hukum Syarak menurut pandangan semua mazhab tanpa terikat kepada mazhab Syafi'i sahaja.

#### **D. Penyakit-Penyakit Baru yang menjadi Alasan Fasakh**

Pada bagain sebelumnya, dimana dalam dua undang-undang di atas, yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984 dan Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 telah menyebutkan 5 (lima) jenis penyakit yang membolehkan terjadinya fasakh dalam sebuah ikatan perkawinan, dan dalam Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 selaku aturan terakhir yang telah menghapus Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1984 disebutkan ke lima penyakit itu adalah impotensi, gila, kusta atau *vitaligo*, penyakit kelamin dan ordonansi sakit mental

Di dalam pembahasan ini, akan dijelaskan beberapa penyakit yang tidak tersebutkan dalam Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004. Baik penyakit yang bisa terkena kepada pria dan wanita atau salah satu dari mereka.

##### **1. Penyakit yang dapat diseritai pria dan wanita**

Selain dari penyakit yang telah dibahas, yang dapat terkena pada laki-laki dan wanita seperti *leprosy*, *vitaligo*, *skizofrenia* dan *epilepsy*, terdapat satu penyakit baru yang telah diidentifikasi oleh ilmu medis modern sebagai penyakit yang bisa dijadikan alasan kuat untuk fasakh, yaitu AIDS. Penyakit ini bisa terkena kepada laki-laki dan wanita melalui hubungan seksual dan ia dikatakan dapat menginfeksi kepada pasangannya serta amat berbahaya sekali karena hingga kini, belum ditemukan obatnya yang paling sesuai untuk

mencegah dan menghapusnya. Untuk melihat penyakit AIDS secara lebih mendalam lagi dan secara lebih jelas serta untuk mengetahui sejauhmana itu memberikan kemudahan dalam hubungan suami istri, perlu dilakukan pengkajian komprehensif dalam topik tersebut

## 2. Penyakit yang hanya dideritai pria

Selain dari beberapa jenis penyakit yang disebutkan pada Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 seperti impoten dan *penile interseption*, sekarang ditemukan satu lagi penyakit atau masalah yang terjadi pada kaum laki-laki yang dapat dijadikan alasan untuk fasakh pernikahan menurut Zulkifli Md. Zainuddin. Ini adalah karena penyakit tersebut juga memiliki implikasi serta turut mempengaruhi hubungan suami istri terutama yang melibatkan hubungan seksual.<sup>33</sup> Penyakit tersebut dikenal sebagai *abnormalities of the penile* atau masalah penis yang tidak normal (penis yang cacat atau bentuk luar biasa). Menurut Zulkifli lagi, kebanyakan penyakit yang diderita adalah bentuk penis yang kurang sesuai untuk melakukan hubungan seksual atau nyeri penis saat melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada laki-laki tersebut.

## 3. Penyakit yang hanya dideritai wanita

Dalam literatur yang ada terkait persoalan fasakh, fuqaha' telah menetapkan hanya dua penyakit yang dapat dijadikan alasan fasakh, yaitu *al-qarn* dan *al-ratq*. Sementara dengan berkembangnya zaman, telah muncul berbagai penyakit yang belum pernah di temukan sebelumnya. Terkait dengan wanita, tidak banyak penyakit yang bisa dijadikan alasan untuk fasakh, karena sebagian besar penyakit tersebut dapat dipulihkan dan dirawat sepenuhnya melalui kecanggihan teknologi medis modern. Menurut Suhaimi Isa, ahli konsultan O & G HKL, penyakit-penyakit lain yang bisa dijadikan alasan

---

<sup>33</sup> Azhar Abdul Aziz, *Karya Ilmiah Bertajuk "Peran Ilmu Medis dalam Menentukan Hukum Keparusan Fasakh karena Penyakit"* (Universiti Malaya: 2002), p. 259.

fasakh adalah yang berkaitan dengan masalah kerusakan pada anggota reproduksi wanita.<sup>34</sup> Di antara masalah disfungsi alat seksual wanita yang ditemukan agak serius adalah *vaginismus* dan *dyspareunia* serta penyakit kanker yang terjadi di bagian vagina yang disebut vaginal *carcinoma* dan *vulva carcinoma*.

Menurut istilah medis, penyakit yang bersumber dari kerusakan anggota reproduksi wanita disebut sebagai *female sexual dysfunction*<sup>35</sup> memiliki beberapa jenis, di antaranya *vaginismus*, *dyspareunia*, *orgasmic dysfunction* dan *general sexual dysfunction*.<sup>36</sup> Di antara semua penyakit tersebut, menurut Suhaimi Isa, hanya dua penyakit yang dirasakan agak serius atau bisa dijadikan alasan kuat untuk fasakh, yaitu *vaginismus* dan *dyspareunia*.

*Vaginismus* adalah penyakit yang disebabkan oleh kontraksi (pengerutan) otot-otot vagina secara tiba-tiba. Kondisi ini sering terjadi di bagian saluran vagina atau sepertiga di bawah saluran vagina.<sup>37</sup> *Vaginismus* sering terjadi ketika hendak terjadi hubungan seksual di mana setelah vagina memberikan respons kepada penis menyebabkan penis tidak dapat menembus (*penetration*) saluran vagina.<sup>38</sup>

*Dyspareunia* adalah kondisi medis yang ditandai dengan rasa sakit saat melakukan hubungan seksual. Rasa sakit ini bisa terjadi pada area genital seperti vulva, vagina, atau penis, dan bisa berlangsung sebelum, selama, atau setelah hubungan seksual. *Dyspareunia* bisa mempengaruhi kualitas

<sup>34</sup> Azhar Abdul Aziz, *Karya Ilmiah Bertajuk "Peran Ilmu Medis dalam Menentukan Hukum Keharusan Fasakh karena Penyakit"* (Universiti Malaya: 2002), p. 264.

<sup>35</sup> Robert W. Shaw et. al., *Gynaecology*, (Edinburgh: Churchill Livingstone, 1992), p. 845.

<sup>36</sup> Robert W. Shaw et. al., *Gynaecology...*, p. 845.

<sup>37</sup> William B. Wilson, "*Sexual Dysfunction*" dalam Helen L. Frederickson et. al., *OB/GYN Secrets*, (T.T.P: Info Access & Distribution Pte. Ltd., t.t.), p. 67.

<sup>38</sup> William B. Wilson, "*Sexual Dysfunction*"..., p. 67.

kehidupan seks seseorang dan bisa memiliki berbagai penyebab seperti infeksi, gangguan hormonal, ketegangan otot, dan trauma seksual.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa beberapa penyakit lain yang muncul sekarang ini, meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Dan tidak tercantum dalam regulasi tentang fasakh. Penyakit-penyakit tersebut juga memiliki ciri-ciri atau efek yang telah ditetapkan fuqaha, sehingga penyakit tersebut juga boleh dijadikan alasan untuk penetapan suatu fasakh. Bahkan dampak yang diakibatkan dari penyakit baru ini kadang-kadang lebih bahaya dari jenis penyakit lama, sehingga penetapannya sebagai alasan fasakh lebih layak dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Sehubungan dengan itu, sangat tepat sekali fatwa yang telah dikeluarkan oleh Datuk Paduka Syekh Abdul Majid Mohd Noor, Mufti Negeri Kedah yang menyatakan istri yang bersuamikan pecandu narkoba, penderita AIDS dan pembawa virus HIV diizinkan menuntut cerai dari suami mereka.<sup>39</sup> Menurut dia, fatwa tersebut telah lama dikeluarkan untuk melindungi hak wanita dan kepentingannya dalam rumah tangga. Namun, fasakh hanya dapat dilakukan setelah dokter memastikan penyakit suami mereka tidak dapat diobati atau dipulihkan. Alasan lain adalah karena AIDS dan HIV serta pecandu narkoba dibolehkan karena penyakit-penyakit tersebut menghalangi kemesraan serta kebahagiaan berumah tangga serta tidak dapat mencapai kerukunan dan nikmat hidup suami isteri.

## **Kesimpulan**

Dari hasil kajian sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, dimana penyakit yang terjadi pada kaum pria seperti *al-'unnah* dan *al-jabb*,

---

<sup>39</sup> *Istri Pecandu Narkoba Bisa Tuntut Cerai* - Mufti (laporan Koran Mingguan Malaysia, 13 Mei 2001).

penyakit yang terjadi pada kaum wanita seperti *al-qarn* dan *al-ratq* dan dua lagi penyakit yang terjadi pada kaum pria dan wanita yaitu *al-judhām*, *al-junūn* dan *al-baras*, penyakit-penyakit ini tidak bisa lagi dijadikan sebagai alasan fasakh, karena hampir semua penyakit tersebut dapat diobati dan dipulihkan dengan menggunakan berbagai teknik pengobatan modern. Fikih membenarkan penyakit-penyakit tertentu boleh difasakh karena tidak bisa diobati atau suami tidak mampu menanggung rawatan. Jadi karena alasan (*'illat* hukum) sudah dapat dihilangkan, maka pembolehan fasakh juga harus dihilangkan.

Hukum keluarga yang terdapat pada bagian 53 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 adalah sempurna, jelas dan detail dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Aturan terakhir ini lebih terbuka dan lebih adil memberi hak yang sama kepada mereka yang teraniaya. Meskipun demikian enakmen ini tidak merincikan penyakit-penyakit baru yang sedang menular masyarakat dewasa ini yang boleh dijadikan alasan fasakh karena susah diobati seperti HIV/AIDS, *sifilis*, *gonorea* dan *herpes*.

### Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Wahhab Khallāf. *Aḥkām al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, Cet. 2. Kuwait: Dār al-Qalam, 1990.
- Abd al-Karīm Zaydān. *Al-Mufaṣṣal fī Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī Shari’ah al-Islāmiyyah*, Juz9 , Cet. 2. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994.
- Abū Yahyá Zakariā. *Fatḥul Mu‘in*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al-Ghamrāwī. *al-Siraj al Wahaj ‘Ala Matan al-Minhāj al-Nawāwī*. Mesir: Maṭba‘ah ‘Isá al-Bābī al-Ḥalabī, 1933.
- Al-Shīrāzi. *al-Muhadhdhab Fi Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfi‘ī*, Juz 2. Mesir: Maṭba‘ah ‘Isá al-Bābī al-Ḥalabī, t.th.

Al-Sibā'ie, Muṣṭafá. *Sharḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, Juz 1. Damaskus: Maktabah Islāmī, 1997.

Al-Syafi'i. *al-Umm*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1993.

Azhar Abdul Aziz. *Peran Ilmu Medis dalam Menentukan Hukum Keharusan Fasakh karena Penyakit*. Universiti Malaya: 2002.

Enakmen 13, Tahun 1984, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 1984*

Enakmen 6, Tahun 2004, *Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004*

Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*, Juz 11. Beirut: Dār Ṣāder, 2003.

Ibn Nujaym, Zain al-Dīn ibn Ibrāhīm. *Al-Ashbāh wa al-Nazāir 'alá Madhhab Abī Hanīfah al-Nu'mān*. Kairo: Mu'assasah al-Ḥalabī, 1968.

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Jāmi' al-Ṣaghīr*, Jilid 1. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1990.

Mahmud Saedon Awang Othman. Hak Wanita Dalam Undang-Undang Keluarga Islam dalam *Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara-Negara Asean*. Kuala Lumpur: IKIM, 1999), hlm. 215.

Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Perwarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Muhamad Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī al-Ṣan'ānī. *Subul al-Salām*, Jilid 3. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, t.th.

Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 1. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.

Shaw, Robert W., David Luesley, Ash K. Monga. *Gynaecology*. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1992.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensinda, 2010.

Taqiy al-Dīn Abū Bakar. *Kifāyat al-Akhyār*. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2001.

Salman Abdul Muthalib: *Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia*

Wahbal al-Zuhaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, Cet. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

William B. Wilson. “*Sexual Dysfunction*” dalam Helen L. Frederickson et. al., *OB/GYN Secrets*. T.T.P: Info Access & Distribution Pte. Ltd., t.th.

Yūsuf al-Qarḍāwī. *Pembaharuan Fiqh Abad 21*, terj. Abu Mazaaya al-Hafiz. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publisher, 2000.